

SATGAS - PENCEGAHAN - KEKERASAN SEKSUAL  
2026  
Kpt 5 TAHUN 2026, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026

ABSTRAK : -

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Rapat Pleno Tanggal 9 Desember 2025 Berita Acara Nomor 97/PK.01- BA/15/2025 guna menetapkan Ketua Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

-

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1341 Tahun 2024.

-

Keputusan ini menetapkan tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.

CATATAN : -

-

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

-

Lamp : 3 hlm